



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 61 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 54 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong, maka di pandang perlu untuk menyesuaikan kembali susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
8. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABALONG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 54) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB III Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas:
 - a. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Tata Lingkungan, terdiri atas:
 1. Seksi Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 2. Seksi Pengelolaan Prasarana dan Sarana Keanekaragaman Hayati, Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Pemakaman; dan
 3. Seksi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.
 - c. Bidang Penaatan Lingkungan, terdiri atas:
 1. Seksi Pengawasan, Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan; dan
 2. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
 - d. Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), terdiri atas:
 1. Seksi Pengurangan Sampah;
 2. Seksi Penanganan Sampah; dan
 3. Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, terdiri atas:
 1. Seksi Pemantauan Lingkungan; dan
 2. Seksi Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
 - e. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - f. Jabatan Fungsional .
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Bagian Kedua Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua Bidang Tata Lingkungan

Pasal 5

- (1) Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (2) Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Tata Lingkungan.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan di bidang Tata Lingkungan;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Tata Lingkungan; dan
 - c. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Tata Lingkungan.
3. Ketentuan Bagian Ketiga Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga Bidang Penataan Lingkungan

Pasal 6

- (1) Bidang Penataan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (2) Bidang Penataan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penataan Lingkungan.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Penataan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan di bidang Penataan Lingkungan;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Penataan Lingkungan; dan
 - c. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Penataan Lingkungan.
4. Ketentuan Bagian Keempat Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 7

- (1) Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (2) Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
 - (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
 - c. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
5. Ketentuan Bagian Kelima Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Pasal 8

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan

- c. pemantauan, analisis, dan evaluasi, serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 30 Desember 2020
BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

TTD

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2020 NOMOR 63

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN TABALONG

